

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Tradisi dalam Islam

1. Pengertian Tradisi

Tradisi (Bahasa Latin : *traditio*, “diteruskan”) atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu, atau agama yang sama.¹

Tradisi merupakan sebuah persoalan dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana tradisi tersebut terbentuk. Menurut Funk dan Wagnalls² seperti yang dikutip oleh muhaimin tentang istilah tradisi di maknai sebagai pengetahuan, doktrin, kebiasaan, praktek dan lain-lain yang dipahami sebagai pengetahuan yang telah diwariskan secara turun-temurun termasuk cara penyampaian doktrin dan praktek tersebut.³ Dalam hal ini sebenarnya berasal dari bahasa arab adat (bentuk jamak dari ‘*ādah*) yang berarti kebiasaan dan dianggap bersinonim dengan ‘*urf*, sesuatu yang dikenal atau diterima secara

¹ Tradisi juga dikenal istilah adat. Kata “adat disini lazi dipakai tanpa membedakan mana yang mempunyai sanksi, seperti “hukum adat” dan mana yang tidak mempunyai sanksi, seperti disebut adat saja. Lihat., Ensiklpedi Islam, Jilid 1 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1999), 21.

² Penerbit Amerika yang dikenal dengan karya-karya rujukannya, termasuk *A Standard Dictionary of the English Language*. Lihat., Wikipedia, “Funk & Wagnall”, https://en.m.wikipedia.org/wiki/Funk_%26_wagnall, diakses tanggal 3 Maret 2020.

³ Lebih lanjut lagi Muhaimin mengatakan tradisi terkadang disamakan dengan kata-kata adat yang dalam pandangan masyarakat awam di pahami sebagai struktur yang sama. Lihat., Muhaimin AG, *Islam Dalam Bingkai Budaya Lokal: Potret Dari Cirebon, Terj.* Suganda (Ciputat: PT. Logos wacana ilmu, 2001), 11.

umum.⁴ Kalimat ini tidak pernah dikenal kecuali pada kebiasaan yang sumbernya adalah budaya, pewarisan dari satu generasi ke generasi lainnya, atau peralihan dari satu kelompok yang lain yang saling berinteraksi. Tradisi merupakan suatu karya cipta manusia yang tidak bertentangan dengan inti ajaran agama, tentunya Islam akan menjustifikasikan (membenarkan)nya.⁵ Tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur pemeluknya dan dalam melakukan kehidupan sehari-hari.⁶ Tradisi Islam lebih dominan mengarah pada peraturan yang sangat ringan terhadap pemeluknya dan selalu tidak memaksa terhadap ketidak mampuan pemeluknya.⁷

Menurut Hanafi, tradisi lahir dari dan dipengaruhi oleh masyarakat, kemudian masyarakat muncul, dan dipengaruhi oleh tradisi. Tradisi pada mulanya merupakan musabab, namun akhirnya menjadi konklusi dan premis, isi dan bentuk, efek dan aksi pengaruh dan mempengaruhi.⁸

Banyak sekali masyarakat yang memahami tradisi itu sangat sama dengan budaya atau kebudayaan. Sehingga antara keduanya

⁴ Ibid., 166.

⁵ Kita bisa bercermin bagaimana walisongo tetap melestarikan tradisi Jawa yang tidak melenceng dari ajaran Islam. Lihat., Abu Yasid, *Fiqh Realitas Respon Ma'had Aly terhadap wacana Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 249.

⁶ Islam dan tradisi merupakan dua substansi yang berlainan, tetapi dalam perwujudannya dapat saling bertaut, saling mempengaruhi, saling mengisi, dan saling mewarnai perilaku seseorang. Islam merupakan suatu normatif yang ideal, sedangkan tradisi merupakan suatu hal budi daya manusia. Islam berbicara mengenai ajaran yang ideal, sedangkan tradisi merupakan realitas dari kehidupan manusia dan lingkungan.

⁷ Beda halnya dengan tradisi lokal yang awalnya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Lihat., Ibid., 249.

⁸ Hasan Hanafi, *Oposisi Pasca Tradisi* (Yogyakarta: Sarikat, 2003), 2.

sering tidak memiliki perbedaan yang sangat menonjol. Dalam pandangan Kuntowijoyo, budaya adalah hasil karya cipta (pengolahan, pengarahan dan pengarahannya terhadap alam) manusia dengan kekuatan jiwa (pikiran, kemauan, intuisi, imajinasi, dan fakultas-fakultas ruhaniah lainnya) dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan (ruhaniah) dan penghidupan (lahiriyah) manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interes manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan (spiritual dan material) manusia baik individu maupun masyarakat ataupun individu masyarakat.⁹

Dalam hukum Islam tradisi dikenal dengan kata '*urf*' yaitu secara etimologi berarti "sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat". *Al-'urf* (adat istiadat) yaitu sesuatu yang sudah diyakini mayoritas orang, baik berupa ucapan atau perbuatan yang sudah berulang-ulang sehingga tertanam dalam jiwa dan diterima oleh akal mereka.¹⁰ Secara terminology menurut Abdul-Karim Zaidan, Istilah '*urf*' berarti : "Sesuatu yang tidak asing lagi bagi satu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan."¹¹

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa tradisi sama halnya dengan adat istiadat yang berlaku, yaitu adat adalah aturan

⁹ Kuntowijoyo, *Budaya dan Masyarakat* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2006), 3.

¹⁰ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasryi* (Jakarta: Grafindo Persada, 2009), 167.

¹¹ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Grafindo Persada, 2005), 153.

(perbuatan dan sebagainya) yang lazim diturut atau dilakukan sejak dahulu kala.¹² Sehingga adat ini atau tradisi masih berlaku sampai hari ini dan mengikat masyarakat untuk melaksanakannya jika tidak melaksanakannya maka kualat atau laknat akan menimpanya. Sedangkan budaya adalah hasil karya cipta manusia dengan kekuatan jiwa dan raganya yang menyatakan diri dalam berbagai kehidupan dan kehidupan manusia sebagai jawaban atas segala tantangan, tuntutan dan dorongan dari interen manusia, menuju arah terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan manusia.

2. Syarat-syarat Tradisi

Sebuah tradisi atau dalam Islam dikenal dengan *'urf* dapat dijadikan sebagai landasan hukum apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut:¹³

- a. Mengandung kemaslahatan dan logis¹⁴
- b. Berlaku secara umum pada masyarakat yang terkait dengan lingkungan *'urf* atau minimal di kalangan sebagian besar masyarakat.
- c. Berlaku pada saat itu, bukan muncul kemudian.¹⁵

¹² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Ed. II; (t. t : Balai Pustaka, t. th), 245.

¹³ Satria Efendi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), 154.

¹⁴ Syarat ini merupakan syarat mutlak ada pada *'urf* yang shahih sehingga dapat diterima masyarakat secara umum. Sebaliknya, jika mendatangkan kemudharatan dan tidak dapat diterima logika, maka *'urf* yang demikian tidak dapat dibenarkan dalam Islam. Lihat., Ibid., 154.

¹⁵ Menurut syarat ini, *'urf* harus telah ada sebelum penetapan suatu hukum dilakukan. Dengan sendirinya *'uf* yang datang kemudian tidak dapat diterima dan tidak diperhitungkan keberadaannya.

- d. Tidak bertentangan dengan syara' yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti.

Dari uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa *'urf* dapat dipakai sebagai dalil mengistinbathkan hukum. Namun, *'urf* bukan dalil yang berdiri sendiri. Ia menjadi dalil karena ada yang mendukung dan ada sandarannya, baik berupa ijma' maupun maslahat.¹⁶

3. Macam-macam Tradisi

Para ulama ushul fiqih membagi *'urf* kepada tiga macam, antara lain:¹⁷

a. Dari segi objeknya:

1) *Al-'urf al-lafzi*, yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

2) *Al-'urf al-'amali*, yaitu kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Yang dimaksud perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya:

1) *Al-'urf al-'ām*, yaitu kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah.

¹⁶ *'Urf* yang berlaku di kalangan masyarakat berarti mereka telah menerimanya secara baik dalam waktu yang lama, hal ini menunjukkan secara tidak langsung telah terjadi ijma', meskipun berbentuk ijma' sukuti. Lihat., Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 105.

¹⁷ Dahlan Abd. Rahman, *Ushul Fiqih* (Jakarta : HAMZAH, 2010), 209.

- 2) *Al-‘urf al-khāṣ*, yaitu kebiasaan yang berlaku didaerah dan masyarakat tertentu.
- c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara’:
- 1) *Al-‘urf al-ṣahīh*, yaitu kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nash (ayat atau hadist), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudarat kepada mereka.
 - 2) *Al-‘urf al-faṣīd*, yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara’ dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara’.

B. Tinjauan Umum tentang Fiqh Zakat

1. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat

Zakat menurut bahasa artinya bertambah dan berkembang. Segala sesuatu yang bertambah jumlahnya dan berkembang dengan pesat disebut zakat, sehingga dikatakan *zakkā al-zar’u* (tanaman itu tumbuh atau berkembang) jika tanaman tersebut tumbuh dan bertambah.¹⁸ Adapun menurut istilah, zakat adalah sesuatu bentuk ibadah kepada Allah *ta’ala* dengan cara mengeluarkan kadar harta tertentu yang wajib dikeluarkan menurut syariat Islam dan diberikan kepada golongan atau pihak tertentu.

¹⁸ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), 7.

Menurut Yusuf Qardawi¹⁹, secara etimologis kata zakat berasal dari kata “*zaka*”, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Dalam pengertian *shar’ī* (terminology), menurut para ulama zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan oleh Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Dalam pengertian zakat tersebut mencakup pengertian *zakat mal* (zakat harta) dan *zakat fitrah* (zakat jiwa).²⁰

Adapun Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy zakat dilihat dari segi bahasa mempunyai banyak arti, ada yang mengartikan zakat sebagai *nama*’ (kesuburan), *ṭahārah* (kesucian), *barākah* (keberkatan), *tazkiyah ṭahīr* (mensucikan) dan lain sebagainya.²¹

Secara terminologi, meskipun para ulama mengemukakannya dengan redaksi agak berbeda antara satu dan lainnya, tetapi pada prinsipnya sama, yaitu bahwa zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula.²²

¹⁹ Seorang cendekiawan yang berasal dari Mesir. Ia dikenal sebagai seorang Muftahid pada era modern ini. Selain itu, ia juga dipercaya sebagai seorang ketua majelis fatwa. Lihat., Wikipedia, “Yusuf al-Qardawi”, https://id.m.wikipedia.org/wiki/Yusuf_al-Qaradawi, diakses tanggal 3 Maret 2020.

²⁰ Suparman Usman, *Hukum Islam; Asas-Asas Dan Pengantar Studi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002), 158.

²¹ TM Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat* (Jakarta: Bulan Bintang, 1953),24.

²² Zamakhsyari berkata dalam *al Faiq*, Jilid 1: 36, cetakan pertama, “Zakat seperti halnya sedekah, berwazan, *fa’ala* dan merupakan kata benda bermakna ganda, dipakai untuk pengertian benda tertentu yaitu sejumlah benda yang dizakatkan, atau untuk pengertian makna tertentu yang berarti perbuatan menzakatkan itu. Orang-orang bodoh menafsirkan semauanya firman Allah. *Orang-*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, zakat diartikan sebagai jumlah harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh orang yang beragama Islam dan diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya menurut ketentuan yang telah ditetapkan oleh *shara'*.²³

Menurut Sayid Sabiq di dalam kitabnya *Fiqhus Sunnah* menerangkan bahwa Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah Ta'ala yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin.²⁴ Sedangkan menurut Imam Abu Bakar bin Muhammad al-Husainiy mengartikan zakat adalah suatu nama yang khusus untuk menentukan kadar harta benda yang akan diserahkan kepada *aṣnāf* (golongan) tertentu, dengan syarat – syarat (yang tertentu pula).²⁵

Dari pemaparan di atas terdapat perbedaan rumusan dan pengertian zakat yang dikembangkan oleh para ulama, walaupun dapat dipahami esensi dari kesemuanya adalah sama. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam.

Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan bukan anjuran. Kewajiban tersebut

orang yang mengerjakan zakat jadi mereka diartikan benda yang dizakatkan padahal yang dimaksud pekerjaan menzakatkan itu sendiri. Lihat., Zamakhsya dalam Yusuf Qardhawi, Hukum Zakat, terj. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1987), 34.

²³ Pusat Bahasa Departemen Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ke-3, Cet. Ke-2, 2002), 1279.

²⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1992), 276.

²⁵ Mahyuddin, *Masailul Fiqhiyyah; Berbagai Kasus yang dihadapi Hukum Islam masa kini* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2008), 169.

berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal atau gila. Dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas nisabnya, maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada *mustahiq* zakat yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebutkan dalam Al Qur'an dan Sunah:

a. Al-Qur'an

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٣﴾

Artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan²⁶ dan mensucikan²⁷ mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”²⁸

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ﴿٤٢﴾

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku”^{29, 30}.

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ

²⁶ Maksudnya: zakat itu membersihkan mereka dari kekikiran dan cinta yang berlebih-lebihan kepada harta benda

²⁷ Maksudnya: zakat itu menyuburkan sifat-sifat kebaikan dalam hati mereka dan memperkembangkan harta benda mereka.

²⁸ QS. At-Taubah: 9: (103).

²⁹ Yang dimaksud ialah: shalat berjama'ah dan dapat pula diartikan: tunduklah kepada perintah-perintah Allah bersama-sama orang-orang yang tunduk.

³⁰ QS. Al-Baqarah: 2: (43).

مُتَشَبِهٍ^ج كُلُّوْا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ^ط
 وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ ﴿١٥١﴾

Artinya:

“Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebon yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila Dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan”.

Zakat merupakan sarana mensucikan jiwa seseorang dari berbagai kotoran hati yang salah satunya adalah cinta dunia. Zakat juga berfungsi untuk mensucikan harta, karena syubhat yang sering melekat pada waktu mendapatkannya atau mengembangkannya.

a. Hadis

وقال إِبْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو سَفْيَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ
 عَنْهُ فَذَكَرَ حَدِيثَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا مَرْءَ بِلَاةٍ
 وَالزَّكَاةَ وَالصَّلَاةَ وَالْعِفَاةَ

Artinya:

“Ibnu Abbas r.a berkata, aku diberi tau oleh Abu Sofyan r.a, lalumenyebutkan hadis nabi ia mengatakan, nabi menyuruh supaya kitamendirikan shalat, menunaikan zakat, sillaturrahmi (hubungankeluarga dan afaf, menahan diri dari perbuatan buruk.”³¹
 (HR.Bukhori)

³¹ Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Al Bukhori, Hadis Shahih Bukhori (Al Qohoroh: Daarul Ibn Hisyam 2003) Cet, 1, 160.

2. Rukun dan Syarat Wajib Zakat

Rukun zakat yaitu unsur-unsur yang harus terpenuhi sebelum mengerjakan zakat. Rukun zakat meliputi orang yang berzakat, harta yang dizakatkan, dan orang yang berhak menerima zakat.³²

Seseorang yang telah memenuhi syarat untuk berzakat harus mengeluarkan sebagian dari harta mereka dengan cara melepas hak kepemilikannya, kemudian diserahkan kepemilikannya kepada orang-orang yang berhak menerimanya melalui imam atau petugas yang memungut zakat.

Zakat hukumnya adalah wajib pada setiap harta yang telah memenuhi kriteria syarat dan sebab zakat, baik pemilik tersebut sudah mukallaf atau belum. Karena pada dasarnya walaupun zakat merupakan jenis ibadah pokok dan termasuk pilar agama, akan tetapi zakat merupakan beban tanggung jawab masalah harta seseorang. Karena di dalam harta yang dimiliki orang yang kaya masih ada hak orang fakir dan miskin yang harus ditunaikan zakatnya.³³

Adapun syarat wajib dari ketiga unsur/rukun zakat di atas tersebut, antara lain:

a. Syarat orang yang wajib zakat (*muzakki*)

Seseorang tidak diwajibkan berzakat selama ia belum mampu memenuhi kewajiban pokoknya. Menurut para ulama yang dimaksud dengan kebutuhan pokok adalah kebutuhan yang jika

³² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 40.

³³ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-kautsar, 2008), 255.

tidak terpenuhi akan menyebabkan kerusakan dan kemelaratan dalam hidup. Para ulama telah memasukan syarat ini sebagai syarat kewajiban wajib zakat karena biasanya orang yang mempunyai kelebihan kebutuhan pokoknya maka orang tersebut dianggap mampu dan kaya. Kebutuhan pokok yang dimaksud ini meliputi makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah syarat orang yang wajib zakat:

1) Islam

Zakat merupakan sebuah ibadah dan hanya wajib dilakukan setelah seseorang memeluk agama Islam.³⁴ Dengan Islamnya seseorang, maka ia menjadi seorang wajib zakat yang akan mengantarkannya mendapatkan penghormatan dari Allah SWT. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَا مَنَعَهُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ
وَبِرَسُولِهِ ۚ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَىٰ وَلَا يُنْفِقُونَ
إِلَّا وَهُمْ كَرِهُونَ ﴿٥٤﴾

Artinya:

“Dan tidak ada yang menghalangi mereka untuk diterima dari mereka nafkah-nafkahnya melainkan karena mereka kafir kepada Allah dan RasulNya dan mereka tidak mengerjakan sembahyang, melainkan dengan malas dan tidak (pula) menafkahkan (harta) mereka, melainkan dengan rasa enggan”³⁵.

³⁴ Para ulama juga sependapat bahwa zakat tidak diwajibkan kepada bukan Muslim, karena zakat adalah anggota tubuh Islam yang paling utama, dan karena itu orang kafir tidak mungkin diminta melengkapinya, serta bukan pula merupakan hutang yang harus dibayarnya setelah masuk Islam. Lihat., Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, ... 96.

³⁵ QS. At-Taubah: 9: (54).

2) Merdeka

Menurut kesepakatan ulama, Zakat tidak wajib atas hamba sahayanya karena hamba sahayanya tidak mempunyai hak milik. Harta yang dimiliki budak merupakan kepunyaan majikan. Majikan mempunyai hak mengambil seluruh harta yang dimilikinya. Dalam arti kata hak kepemilikan seorang budak itu tidak sempurna karena dia tidak dapat memiliki harta se bebas orang merdeka. Tuannyalah yang memiliki apa yang ada ditangan hambanya.³⁶

3) *Baligh* dan berakal

Keduanya dipandang sebagai syarat oleh madzab Hanafi. Dengan demikian, Zakat tidak wajib diambil dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah; seperti shalat dan puasa, sedangkan menurut jumhur, keduanya bukan merupakan syarat. Oleh karena itu, zakat wajib dikeluarkan dari harta anak kecil dan orang gila. Zakat tersebut dikeluarkan oleh walinya.³⁷

³⁶ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Madzab* Cet. 7 (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2008), 98.

³⁷ *Ibid.*, 100.

b. Syarat harta wajib zakat

1) Mencapai Nisab

Nisab bisa dikatakan sebagai sebuah standar yang ditetapkan dan dipakai oleh Islam (hukum *shara'*) untuk menentukan batas minimal dari sebuah harta yang wajib dizakati.³⁸ Jika harta tersebut kurang dari nisab yang ditentukan, maka tidak diwajibkan untuk dizakati.³⁹ Dalam Islam, nisab suatu harta bermacam-macam, satu harta dengan harta lain sering kali berbeda jumlah dan aturan nisab-nya. Ukuran nisab tiap-tiap harta berbeda-beda. Jika harta yang dimiliki seseorang tidak mencapai nisab, ia tidak wajib mengeluarkan zakat, sebab ia hanya memiliki harta sedikit, tidak cukup untuk memberi bantuan (kepada orang lain).⁴⁰

2) Mencapai Haul

Haul adalah ukuran waktu kepemilikan harta, yakni harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun. Jika mengeluarkan zakat sudah diwajibkan sebelum harta tersebut mencapai haul, tentu orang-orang merasa dirugikan. Selain itu, jika zakat baru diberikan setelah lebih dari satu tahun, niscaya membahayakan hak orang miskin. Oleh karena itu, diantara

³⁸ Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat* (Jakarta: Qultum Media, 2008), 11-16.

³⁹ Hasbi ash-Shiddieqy, ... 33.

⁴⁰ Nishab yang dimaksud melebihi kebutuhan primer yang diperlukan (pakaian, rumah, alat rumah tangga, mobil, dan lain-lain yang digunakan sendiri). Lihat., Kurnia, H. Hikmat, H. A. Hidayat, *Panduan Pintar Zakat ...* 16.

hikmah syariat Islam yang terdapat dalam kewajiban zakat adalah adanya batas atau ukuran waktu pembayaran yaitu mencapai haul. Dalam ikatan waktu tersebut (adanya syarat haul) terdapat keseimbangan antara hak orang kaya dan hak penerima zakat.⁴¹

Berdasarkan uraian di atas, jika seseorang mati atau hartanya musnah sebelum mencapai haul, kewajiban zakat menjadi gugur, kecuali tiga jenis harta yang dikecualikan tidak harus mencapai haul, yaitu : keuntungan dari perdagangan, anak hewan ternak, dan buah-buahan atau biji-bijian.⁴²

3) Menetapnya kepemilikan (Milik sempurna)

Harta tersebut tidak terkait dengan hak orang lain. Maka, zakat tidak wajib dikeluarkan dari harta yang kepemilikannya tidak tetap, seperti utang seorang hamba sahaya yang akan menebus dirinya karena tuannya bisa membuatnya tidak mampu menebus dirinya dan tidak mau membebaskannya.⁴³

⁴¹ Kekayaan yang disyaratkan wajib zakat setelah satu tahun itu mempunyai potensi untuk berkembang, seperti ternak, demikian juga uang. Semuanya disyaratkan satu tahun karena pertumbuhannya tidak pasti, agar zakat dapat dikeluarkan dari keuntungan supaya lebih ringan, dan karena zakat diwajibkan untuk tujuan penyantunan. Lihat., Yusuf Qardhawi, ... 161.

⁴² Hasil pertanian dan buah-buahan berkembang sendiri yang mencapai puncaknya pada saat zakat dikeluarkan, yang karena itu zakat harus dikeluarkan pada saat itu juga. Selanjutnya kekayaan itu terus berkurang, dan tidak berkembang yang oleh karena itu zakat tidak bisa dipungut sekali lagi karena tidak mempunyai potensi untuk berkembang. Lihat., Ibid., 162.

⁴³ Ibid., 247.

4) Berkembang Secara Riil atau Estimasi

Berkembang secara riil adalah harta yang dimiliki oleh seseorang dapat berpotensi untuk tumbuh dan dikembangkan melalui kegiatan usaha maupun perdagangan.⁴⁴ Sedangkan yang dimaksud dengan estimasi adalah harta yang nilainya mempunyai kemungkinan bertambah, seperti emas, perak dan mata uang yang semuanya mempunyai kemungkinan pertambahan nilai dengan memperjual belikannya.

c. Orang yang berhak menerima zakat (*Mustahiq*)

Seperti sudah diketahui, kalau soal zakat itu dalam Al-Qur'an disebutkan secara ringkas, maka secara khusus pula Al-Qur'an telah memberikan perhatian dengan menerangkan kepada siapa saja zakat itu harus diberikan. Ada 8 golongan yang termasuk orang-orang yang berhak menerima zakat.⁴⁵ Allah telah memberikan jaminan untuk menjelaskan data orang-orang yang berhak menerima zakat. Hal ini sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ۝﴾

⁴⁴ Didin Hafhiduddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern ...* 22.

⁴⁵ M. Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita, ...* 309.

Artinya:

“Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana⁴⁶”⁴⁷.

1) Fakir

Fakir menurut madzhab Hanafi adalah orang yang tidak memiliki apa-apa di bawah nilai nisab menurut hukum zakat yang sah, atau nilai sesuatu yang dimiliki mencapai nisab atau lebih, yang terdiri dari perabot rumah tangga, barang-barang, pakaian, dan lainnya sebagai keperluan pokok sehari-hari.

Sedangkan menurut Imam Madzhab yang tiga, fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan yang layak dalam memenuhi kebutuhannya: sandang, pangan,

⁴⁶ Yang berhak menerima zakat ialah: 1. orang fakir: orang yang Amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya. 2. orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam Keadaan kekurangan. 3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat. 4. Muallaf: orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah. 5. memerdekakan budak: mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir. 6. orang berhutang: orang yang berhutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya. Adapun orang yang berhutang untuk memelihara persatuan umat Islam dibayar hutangnya itu dengan zakat, walaupun ia mampu membayarnya. 7. pada jalan Allah (sabilillah): Yaitu untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara mufasirin ada yang berpendapat bahwa fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain. 8. orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya.

⁴⁷ QS. At Taubah: 9: (60).

papan dan segala keperluan pokok lainnya baik untuk diri sendiri ataupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.⁴⁸

2) Miskin

Madzhab Hanafi memberikan definisi orang miskin sebagai orang-orang yang tidak memiliki apa-apa. Dalam hal ini, madzhab Hanafi berasumsi bahwa fakir dan miskin adalah sama, sehingga memiliki tingkatan yang sama dalam hak menerima zakat.

Adapun Imam madzhab yang tiga, menyebutkan bahwa miskin adalah mereka yang memiliki harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang yang menjadi tanggungannya, akan tetapi tidak sepenuhnya tercukupi.⁴⁹ Sebagian dari mereka memberikan batasan, bahwa orang miskin itu ialah mereka yang dapat memenuhi separuh kebutuhan atau lebih.

3) Amil

Amil zakat adalah orang-orang yang ditunjuk oleh negara untuk mengurus masalah zakat, termasuk para pengumpul, para penyimpan, para penjaga keamanan, para penulis, serta para penghitung yang bertugas untuk menghitung berapa kadar zakat yang harus dibayarkan dan kepada siapa

⁴⁸ Misalnya orang memerlukan sepuluh dirham perhari, tapi yang ada hanya empat, tiga, atau dua diham saja. Lihat., Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1987), 513.

⁴⁹ Misalnya yang dibutuhkan adalah sepuluh, akan tetapi yang ada hanya tujuh atau delapan, walaupun sudah masuk satu nisab atau beberapa nisab. Lihat., Ibid. 513.

saja akan dibagikan.⁵⁰ Allah menyediakan upah bagi mereka dari harta zakat sebagai imbalan dan tidak diambil dari selain harta zakat.

Perhatian al-Qur'an terhadap kelompok ini dan dimasukkan dalam kelompok mustahiq yang delapan, yang berada setelah fakir dan miskin sebagai sasaran zakat pertama dan utama. Semua ini menunjukkan bahwa zakat dalam Islam bukanlah suatu tugas yang hanya diberikan kepada seseorang, tetapi juga merupakan tugas negara. Negara wajib mengatur dan mengangkat orang-orang yang bekerja dalam urusan zakat yang terdiri dari para pengumpul, penyimpan, penulis, penghitung, dan sebagainya.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi amil menurut Yusuf Qardhawi, antara lain:⁵¹

- a) Hendaklah dia seorang muslim⁵²
- b) Hendaklah dia seorang yang mukallaf (orang dewasa yang sehat fikirannya)
- c) Orang yang jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin
- d) Memahami hukum-hukum zakat

⁵⁰ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*... 298-299.

⁵¹ Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj... 551-555.

⁵² Ibnu Qudamah berkata: "Setiap pekerjaan yang memerlukan syarat amanah (kejujuran) hendaknya disyaratkan Islam bagi pelakunya seperti menjadi saksi. Karena itu urusan kaum Muslimin, maka pengurusannya tidak dapat diberikan kepada orang kafir. Seperti halnya urusan yang lain. Orang yang bukan ahli zakat tidak boleh diserahi urusan zakat, seperti halnya kafir musuh. Karena orang kafir itu tidak dapat dipercaya." Lihat., Al-Mughni dalam, Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj... 551.

- e) Mampu untuk melaksanakan tugas, baik lahir maupun batin
- f) Laki-laki
- g) Sebagian ulama mensyaratkan *amil* itu orang merdeka bukan seorang hamba

4) Muallaf

Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan masuk Islam dan orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah namun mempunyai pendirian kuat ditengah keluarganya yang masih kafir.⁵³

Dengan menempatkan golongan ini sebagai sasaran zakat, maka jelas bagi kita, bahwa zakat dalam pandangan Islam bukan sekedar perbuatan baik yang bersifat kemanusiaan semata dan bukan pula sekedar ibadah yang dilakukan secara pribadi, tetapi juga merupakan tugas penguasa atau mereka yang berwenang mengurus zakat, terutama permasalahan sasaran zakat untuk golongan muallaf ini, yang menurut kebiasaan tidak mungkin dapat dilakukan secara perseorangan.⁵⁴

Kelompok muallaf sendiri terbagi ke dalam beberapa golongan, yang Muslim maupun yang bukan Muslim, antara lain:

⁵³ M. Abdul Ghofar, ... 310.

⁵⁴ Penguasa atau mereka yang sebangsa itulah yang mempunyai kesanggupan untuk menetapkan ada tidaknya kebutuhan terhadap kelompok muallaf ini dan penentuan kriteria mereka serta pemberian kepada mereka sesuai dengan kemaslahatan Islam dan kebutuhan kaum Muslimin. Lihat., Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1987), 563.

- a) Golongan yang diharapkan keislamannya atau keislaman kelompok serta keluarganya.
- b) Golongan yang dikhawatirkan kelakuan jahatnya.
- c) Golongan yang baru masuk Islam.
- d) Pemimpin dan tokoh masyarakat yang telah memeluk Islam yang mempunyai sahabat-sahabat orang kafi.
- e) Pemimpin dan tokoh kaum muslimin yang berpengaruh di kalangan kaumnya, akan tetapi imannya sudah lemah.
- f) Kaum muslimin yang bertempat tinggal di benteng-benteng dan daerah perbatasan dengan musuh.
- g) Kaum muslimin yang membutuhkannya untuk mengurus zakat orang yang tidak mau mengeluarkan kecuali dengan paksaan seperti dengan diperangi.

5) *Riqāb*

Memerdekakan budak yaitu mencakup juga untuk melepaskan Muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.⁵⁵ *Riqāb* adalah bentuk jamak dari *raqabah*. Istilah ini dalam Al-Qur'an artinya budak belian laki-laki (*abid*) dan bukan belian perempuan ('*amah*). Pembebasan budak ini memiliki maksud bahwa perbudakan bagi manusia tidak ada bedanya seperti belunggu yang mengikatnya. Sehingga membebaskan budak berarti sama dengan menghilangkan atau melepaskan belunggu

⁵⁵ Masturi ilham, Nurhadi, *Fikih Sunnah Wanita*, ... 301.

yang mengikatnya. Adapun cara membebaskan budak dapat dilakukan dengan dua hal:

- a) Menolong hamba *mukatab*⁵⁶
- b) Seseorang dengan harta zakatnya atau seseorang bersama-sama dengan temannya membeli seorang budak atau amah kemudian membebaskannya. Atau penguasa membeli seorang budak atau amah dari harta zakat yang diambilnya, kemudian ia membebaskan.

6) *Ghārim*

Ghārimūn adalah bentuk jamak dari *ghārim*, yang artinya orang yang mempunyai hutang.⁵⁷ Asal pengertian *gharam* menurut bahasa adalah tetap. Dengan makna itu disebutkan ia sebagai *ghārim* karena utang telah tetap padanya.

Madzhab Hanafi menjelaskan bahwa *ghārim* adalah orang yang mempunyai utang, dan dia tidak memiliki bagian yang lebih dari utangnya. Sedangkan Imam Madzhab yang tiga menyebutkan bahwa orang yang mempunyai utang terbagi kepada dua golongan, yakni orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan dirinya sendiri dan orang yang mempunyai utang untuk kemaslahatan masyarakat.

⁵⁶ Yaitu budak yang telah ada perjanjian dan kesepakatan dengan tuannya, bahwa bila ia sanggup menghasilkan harta dengan nilai dan ukuran tertentu, maka bebaslah ia. Lihat., Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, 1987), 587.

⁵⁷ Ibnu Humam mengemukakan dalam *al-Fath* bahwa *gharim* adalah orang yang mempunyai tanggung jawab utang, atau orang yang mempunyai piutang dari orang lain tetapi tidak sanggup mengambilnya; sedangkan ia tidak memiliki nisab. Lihat., Ibnu Humam dalam Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj., 594.

Dalam fiqih zakat, golongan ini diberi untuk membayar segala utangnya dengan beberapa syarat:

- a) Mempunyai kebutuhan untuk memiliki harta yang dapat membayar utangnya
 - b) Mempunyai utang untuk melaksanakan ketaatan atau mengerjakan sesuatu urusan yang diperbolehkan
 - c) Hendaknya utangnya dibayarkan pada saat itu juga
- 7) *Fī Sabīlillāh*

Fī sabīlillāh Yaitu seorang yang berjuang untuk keperluan pertahanan Islam dan kaum muslimin. di antara ulama' ada yang berpendapat bahwa *fī sabīlillāh* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum yang tujuan untuk berbuat kebajikan seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain.⁵⁸

Adapun Imam madzhab yang empat sepakat bahwasannya jihad dalam peperangan termasuk dalam ruang lingkup sabilillah, serta tidak memperbolehkan menyerahkan zakat demi kepentingan kebaikan dan kemaslahatan bersama seperti mendirikan jembatan, masjid, ataupun sekolah. Biaya untuk urusan ini diserahkan pad akas baitul maal dari hasil pendapatan lain seperti harta *fāy'*, pajak/upeti, dan lain sebagainya.

⁵⁸ M. Abdul Ghofar, ... 311.

8) Ibnu Sabil

Ibnu sabil adalah orang yang sedang dalam perjalanan keluar dari daerahnya yang bukan tujuan maksiat mengalami kesengsaraan dan kehabisan bekal dalam perjalanannya.⁵⁹ Menurut jumhur ulama, ibnu sabil adalah kiasan untuk musafir, yaitu orang yang melintas dari satu daerah ke daerah lain.

Untuk memberi ibnu sabil dari harta zakat, ada syarat tertentu yang harus dipenuhi, antara lain:

- a) Dia membutuhkan harta zakat tersebut untuk kembali ke negerinya
- b) Tidak sedang dalam perjalanan maksiat
- c) Tidak ada orang yang bersedia meminjamkan harta kepadanya

3. Macam-macam Zakat

Pada dasarnya zakat dibagi menjadi 2 macam, yaitu:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah zakat yang sebab diwajibkannya adalah futur (berbuka puasa) pada bulan Ramadhan. Zakat ini berbeda dengan zakat-zakat yang lainnya, karena ia merupakan kewajiban atas setiap individu Muslim, sedangkan zakat yang lain dibataskan pada Muslim yang memiliki harta dengan kriteria tertentu.

⁵⁹ Masturi ilham, ... 302.

Zakat fitrah wajib dikeluarkan sebelum shalat ied, namun ada juga yang membolehkan mengeluarkan mulai pertengahan bulan puasa. Bukan dikatakan zakat fitrah apa bila dilakukan setelah shalat ied, ini pendapat yang paling kuat.⁶⁰

Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat dilakukan dengan satuan uang, diIndonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras sebanyak 2,5 kilogram.

b. Zakat Harta

Zakat harta adalah bagian yang disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Syarat kekayaan itu dizakati antara lain milik penuh, berkembang, cukup nisab, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari utang, sudah berlalu satu tahun (haul). Harta yang dikenakan zakat, antara lain:

1) Emas, perak, dan uang

Emas dan perak merupakan hasil tambang mulia, Allah sarati padanya banyak manfaat yang tidak terdapat pada aneka tambang yang lain. Lantaran kelangkaan dan keindahannya, bangsa manusia telah menjadikannya uang dan nilai tukar bagi

⁶⁰ Nur Fathoni, *Fikih Zakat Indonesia* (Semarang: CV Karya Abadi Jaya, 2015), 49.

segala sesuatu sejak dulu. Dari sisi lain, syariat memandang emas dan perak dan mengibaratkannya sebagai suatu kekayaan alam yang hidup.⁶¹

Emas dan perak merupakan logam mulia yang sering dijadikan perhiasan. Termasuk dalam kategori emas dan perak, adalah mata uang yang berlaku pada waktu itu di masing-masing negara. Oleh karenanya segala bentuk penyimpanan uang seperti tabungan, deposito, cek, saham atau surat berharga lainnya, termasuk ke dalam kategori emas dan perak. Seorang muslim yang mempunyai emas dan perak wajib mengeluarkan nishab dan haul. Adapun nishab untuk emas adalah 20 *mistqal* atau 20 dinar. Sedangkan nishab untuk perak adalah 200 dirham. Menurut sebagian peneliti bahwa 1 dinar setara 4,25 gram emas, sedangkan 1 dirham setara 2,975 gram. Maka nishab emas yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $4,25 \times 20 = 85$ gram, sedangkan nishab perak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah $2,975 \times 200 = 595$ gram. Jadi zakat yang harus dikeluarkan pada emas dan perak adalah $1/40$ atau 2,5 % nya.⁶²

2) Zakat Binatang Ternak

⁶¹ Syariat mewajibkan zakat keduanya jika berbentuk uang atau leburan logam (*tibr*), dan juga jika berbentuk bejana, dan souvenir. Adapun jika dipakai sebagai perhiasan, maka hukumnya menjadi tidak wajib dizakati. Lihat., Yusuf Qardhawi, *Hukum Zakat*, terj. ... 242.

⁶² Andri Soemitra, *Bank Dan Lembaga Keuangan Syari'ah* (Jakarta: Kencana, 2010), 414.

Binatang ternak adalah binatang yang dengan sengaja dipelihara dan dikembang biakan agar menjadi bertambah banyak dan mendapat keuntungan lebih.⁶³ Binatang-binatang tersebut telah dianugerahkan Allah kepada hamba-hambaNya dan manfaatnya banyak diterangkan dalam ayat-ayat al-Qur'an:

وَاللّٰهُمَّ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنْفَعٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ
 ﴿٥﴾ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرْتَحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ ﴿٦﴾
 وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَّمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ ﴿٧﴾
 إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَّحِيمٌ ﴿٨﴾

Artinya:

“5. Dan Dia telah menciptakan binatang ternak untuk kamu; padanya ada (bulu) yang menghangatkan dan berbagai-bagai manfaat, dan sebahagiannya kamu makan, 6. Dan kamu memperoleh pandangan yang indah padanya, ketika kamu membawanya kembali ke kandang dan ketika kamu melepaskannya ke tempat penggembalaan, 7. Dan ia memikul beban-bebanmu ke suatu negeri yang kamu tidak sanggup sampai kepadanya, melainkan dengan kesukaran-kesukaran (yang memayahkan) diri. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar Maha Pengasih lagi Maha Penyayang”.⁶⁴

Binatang-binatang tersebut haruslah binatang yang digembalakan. Yusuf Qardhawi menjelaskan, digembalakan maksudnya ialah sengaja diurus sepanjang tahun untuk maksud memperoleh susu, bibit baru, pembiakan dan dagingnya. Binatang gembalaan adalah binatang yang memperoleh

⁶³ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat Infak dan Sedekah* (Jateng: Tafakur, 2002), 139.

⁶⁴ QS. An-Nahl: (16): 5-7.

makanan di lapangan penggembalaan terbuka sebagai konsekwensi, pemilik harus memberi binatang itu makan.

Menurut jumhur ulama' diantara hewan ternak yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah unta, sapi/kerbau dan kambing, karena jenis hewan ini ditenakkan untuk tujuan pengembangan (*namma'*) melalui susu dan anaknya, sehingga sudah sepantasnya dikenakan beban tanggungan. Adapun nishab dan zakat yang harus dikeluarkan dari masing-masing hewan ternak adalah sebagai berikut:

a) Unta

- 5 ekor unta zakatnya 1 kambing⁶⁵
- 10 ekor unta zakatnya 2 ekor kambing
- 15 ekor unta zakatnya 3 ekor kambing
- 20 ekor unta zakatnya 4 ekor kambing
- 25 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti *makhad*⁶⁶
- 36 ekor unta zakatnya zakatnya 1 ekor unta binti *labun*⁶⁷
- 46 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *huqqah*⁶⁸
- 61 ekor unta zakatnya 1 ekor unta *jadh'ah*⁶⁹
- 76 ekor unta zakatnya 2 ekor unta binti labun

⁶⁵ Kambing / domba yang sudah berumur 2 tahun lebih. Ibid., 141.

⁶⁶ Unta *bintu makhad* adalah unta betina umur 1 tahun, masuk ke umur 2 tahun. Ibid., 141.

⁶⁷ Unta *bintu labun* adalah unta betina umur 2 tahun, masuk ke umur 3 tahun. Ibid., 141.

⁶⁸ Unta *hjiqqah* adalah unta betina umur 3 tahun, masuk umur 4 tahun. Ibid., 141

⁶⁹ Unta *jadh'ah* adalah unta umur umur 4 tahun, masuk umur 5 tahun. Ibid., 141.

- 120 ekor unta zakatnya zakatnya 3 ekor unta binti *labun*.⁷⁰

Adapun jika jumlah unta lebih dari 120 ekor, maka pendapat yang terpakai kebanyakan para ulama adalah setiap 50 ekor unta zakatnya adalah seekor anak unta betina (umur 3 tahun lebih), dan setiap 40 ekor zakatnya adalah seekor anak unta betina (umur 2 tahun lebih).

Dari penjelasan tersebut di atas, bahwa batas jumlah minimal wajib zakat unta adalah 5 ekor. Barang siapa yang memiliki 4 ekor, maka tidaklah wajib zakat atasnya.

b) Sapi

Sapi adalah jenis ternak yang dianugerahkan Allah kepada hamba-hambanya berbagai manfaat untuk kepentingan hidup manusia. Kerbau termasuk kelas sapi menurut Ijma'. Zakat sapi tersebut hukumnya wajib berdasarkan hadis dan ijma'.

قَالَ: " وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ - أَوْ: وَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرُهُ، أَوْ كَمَا حَلَفَ - مَا مِنْ رَجُلٍ تَكُونُ لَهُ إِبِلٌ، أَوْ بَقَرٌ، أَوْ غَنَمٌ، لَا يُؤَدِّي حَقَّهَا، إِلَّا أُتِيَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ، أَعْظَمَ مَا تَكُونُ وَأَسْمَنَهُ تَطَوُّهُ بِأَخْفَافِهَا، وَتَنْطَحُهُ بِقُرُونِهَا، كُلَّمَا جَازَتْ أُخْرَاهَا رُدَّتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، حَتَّى يُفْضَى بَيْنَ النَّاسِ

Artinya:

⁷⁰ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat, Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Al-Qur'an dan Hadist*, Alih bahasa Salman Harun dkk, (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2007), 176.

“Demi jiwaku dalam kekuasaanNya atau Demi Tiada Tuhan selain dari padaNya, atau sebagaimana janji/sumpah. Apabila seseorang memiliki unta, sapi atau kambing, tidak menunaikan haknya, maka pada hari kiamat ia tampak lebih besar dan lebih gemuk dari dirinya yang biasa. Ternak-ternaknya akan menginjak-injaknya dengan telapak kakinya dan menanduknya dengan tanduk-tanduknya. Setiap selesai rombongan ternak yang terakhir menginjaknya, maka yang pertama mengulanginya. Itulah hukuman yang ia peroleh.”⁷¹

Adapun nishab dari zakat binatang ternak sapi, antara lain:

- 30-39 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi jantan/betina *tabi'*
- 40-59 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor sapi betina *musinah*
- 60-69 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor sapi *tabi'*
- 70-79 ekor sapi zakatnya adalah 1 ekor musinah dan 1 ekor *tabi'*
- 80-89 ekor sapi zakatnya adalah 2 ekor *musinah*.⁷²

c) Kambing

- 40-120 ekor kambing zakatnya adalah 1 ekor kambing
- 121-200 ekor kambing zakatnya adalah 2 ekor kambing
- 201-300 ekor kambing zakatnya adalah 3 ekor kambing.
- Selanjutnya jika setiap jumlah bertambah 100 ekor, maka zakatnya bertambah 1 ekor.⁷³

⁷¹ HR. Bukhori No. 1460.

⁷² Ibid., 195.

⁷³ Ibid., 205.

3) Zakat hasil pertanian

Hasil pertanian berupa makanan pokok seperti beras atau jagung dan gandum, wajib dikeluarkan zakatnya apabila telah mencapai nisabnya yang telah ditentukan oleh syara' dengan tidak syaratkan sampai haulnya. Artinya wajib dizakatkan dikala mengatamnya. Adapun dasar pensyariaan zakat hasil pertanian salah satunya adalah dari al-Qur'an.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”⁷⁴

Adapun syarat utama dari zakat pertanian adalah mencapai nishab yaitu 5 *ausaq*, 1 '*ausaq* sama dengan 60 gantang, yang jumlahnya kira-kira 910 gram. Mayoritas ulama' bersepakat bahwa kadar zakat yang wajib dikeluarkan terhadap zakat hasil pertanian adalah 1/10 atau 10% pada tanaman yang

⁷⁴ QS. Al Baqarah: (2): 267.

disiram dengan tanpa biaya, akan tetapi jika tanaman disiram dengan menggunakan biaya maka kadar zakatnya 1/20 atau 5%.⁷⁵ Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW:

قَالَ: «فِيَمَا سَقَّتِ الْأَنْهَارُ، وَالْغَيْمُ الْعُشُورُ، وَفِيَمَا سُقِيَ بِالسَّائِبَةِ نِصْفُ الْعُشْرِ»

Artinya:

“Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sepersepulu, dan yang diairi dengan bantuan binatang zakatnya adalah seperduapuluh”.⁷⁶

4) Zakat profesi

Zakat profesi adalah segala jenis pekerjaan yang dijadikan sebagai mata pencaharian baik bekerja untuk pemerintah maupun swasta. Pekerjaan yang menghasilkan uang ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang didapatkan dengan cara ini merupakan penghasilan profesional, seperti penghasilan dokter, insinyur, seniman, dan lain sebagainya. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan seseorang untuk pihak lain – baik pemerintah, perusahaan, maupun perorangan dengan memperoleh upah, yang diberikan. Penghasilan dari pekerjaan ini berupa gaji, upah, ataupun honorarium.

⁷⁵ Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita ...* 265.

⁷⁶ HR. Muslim No. 981.

Kadar zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5 % ,
sedangkan nishabnya diqiyaskan dengan emas yaitu 85 gram
atau 200 dirham perak.⁷⁷

5) Zakat perniagaan

Zakat perniagaan adalah harta yang dimiliki yang
disiapkan untuk diperjual belikan dengan tujuan untuk
mendapatkan keuntungan dan harta yang dimiliki harus
merupakan hasil usaha sendiri.⁷⁸ Perdagangan merupakan salah
satu bentuk usaha yang legal. Landasan pendapat bahwa harta
benda perdagangan wajib zakat adalah al-Qur'an dan Hadis:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا
أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ
وَلَسْتُمْ بِأَخْذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ

حَمِيدٌ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”⁷⁹.

⁷⁷ M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan* (Jakarta: Kencana, 2006), 75.

⁷⁸ Masturi ilham, *Fikih Sunnah Wanita ...* 285.

⁷⁹ Qs. Al Baqarah: (2): 267.

Ada syarat utama kewajiban zakat pada perdagangan yaitu:

- a) Niat berdagang
 - b) Mencapai nisab, nisab kadar zakat harta perdagangan adalah sama dengan nisab zakat emas yaitu 85 gram emas.
 - c) Telah berlaku satu tahun
- 6) Zakat rikaz

Zakat rikaz adalah harta terpendam pada zaman jahiliyah, yakni harta orang kafir yang diambil pada zaman islam, baik dalam jumlah sedikit maupun banyak. Adapun zakat yang wajib dikeluarkan sebesar 20 % sedangkan sisanya diberikan bagi penemunya, dengan catatan daerah penemuannya adalah daerah mubah yang tidak ada pemiliknya.⁸⁰

- 7) Barang tambang

Ma'dīn berasal dari kata *ya'danu 'ad-nan* artinya menetap pada suatu tempat. Sebagian ulama berselisih pendapat mengenai ma'din atau barang tambang yang wajib dikeluarkan zakatnya. Madzhab Ahmad berpendapat bahwa segala hasil bumi yang berharga dan tercipta didalamnya seperti : emas, perak, besi, tembaga, timah, aspal dan lainnya. Sedangkan menurut Abu hanifah zakatnya itu wajib pada

⁸⁰ *ibid.*, 49.

semua barang yang lebur dan dapat dicetak seperti : emas, perak, besi, tembaga dan lainnya.⁸¹


Adapun nisab zakat barang tambang adalah sama dengan nishab emas dan perak yaitu 20 mistqal atau setara 85 gram emas. Sedangkan besarnya zakat yang wajib di keluarkan adalah 1/40 pada hasil tambang tersebut.⁸²

C. Sosiologi Ekonomi Islam

1. Pengertian Sosiologi Ekonomi

Sosiologi ekonomi dapat didefinisikan dengan 2 cara, *Pertama*, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah kajian yang mempelajari hubungan antara masyarakat, yang di dalamnya terjadi interaksi sosial dengan ekonomi. Dalam hubungan tersebut, dapat dilihat bagaimana masyarakat mempengaruhi ekonomi. Masyarakat dengan realitas eksternal-objektif akan menuntun individu dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tuntunan tersebut biasanya berasal dari budaya, termasuk di dalamnya hukum dan agama.⁸³

Gambar 1.
Hubungan antara Masyarakat dan Ekonomi



⁸¹ Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah ...* 74.

⁸² *ibid.*, 74.

⁸³ Damsar dan Indrayani, *Pengantar Sosiologi Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2009), 11-14.

Gambar di atas menunjukkan bahwa masyarakat merupakan suatu realitas yang di dalamnya terjadi proses interaksi sosial dan terdapat pola interaksi sosial, hal ini bersifat saling mempengaruhi.

Kedua, sosiologi ekonomi didefinisikan sebagai pendekatan sosiologis yang diterapkan pada fenomena ekonomi. Pendekatan sosiologis adalah konsep-konsep, variabel-variabel, teori-teori, dan metode yang digunakan dalam sosiologi untuk memahami kenyataan sosial, termasuk di dalamnya kompleksitas aktifitas yang berkaitan dengan ekonomi seperti produksi, distribusi, konsumsi, maupun yang lain.⁸⁴

Selanjutnya yang dimaksud dengan fenomena ekonomi adalah gejala dari cara bagaimana orang atau masyarakat memenuhi kebutuhan hidup mereka terhadap jasa dan barang langka. Cara disini adalah semua aktifitas orang atau masyarakat yang berhubungan dengan produksi, distribusi maupun konsumsi.

Fenomena ekonomi tidak hanya pada tataran mikro seperti tindakan dan perilaku ekonomi, tetapi juga realitas objektif seperti ideology ekonomi. Fenomena ekonomi berkembang seiring dengan perkembangan teknologi, informasi, ekonomi dan sosial budaya masyarakat.⁸⁵

⁸⁴ Ibid., 14.

⁸⁵ Ibid., 14.

2. Pengertian Sosiologi Ekonomi Islam

Manusia merupakan makhluk yang begitu terikat pada moral-moral yang berlaku dalam masyarakat, termasuk moral ekonomi. Semua perilaku individu, termasuk perilaku ekonomi harus merujuk pada norma-norma yang terdapat dalam masyarakat.

Sebagai sebuah konsep, sosiologi ekonomi Islam dapat dipahami dalam dua arti: *Pertama*, ekonomi Islam dalam perspektif sosiologi dan *Kedua*, sosiologi ekonomi dalam perspektif Islam. Dalam arti yang pertama, sosiologi ekonomi Islam dipahami sebagai suatu kajian sosiologi yang mempelajari fenomena ekonomi, yakni gejala-gejala tentang bagaimana manusia memenuhi kebutuhan dan mempertahankan kelangsungan hidupnya. Sosiologi menyangkut kerangka acuan, variabel-variabel dan model-model yang digunakan para sosiolog dalam memahami dan menjelaskan realitas sosial.

Kedua, perspektif Islam mengenai sosiologi ekonomi. Perspektif Islam disini memberikan penekanan pada pandangan kritis dari agama, yakni kritik atau pandangan sosial Islam mengenai gagasan sosiologi yang bebas nilai sebagaimana dipaparkan oleh Max Weber. Secara metodologis persoalan apakah ilmu pengetahuan sosial itu bebas nilai (positif) atau sarat nilai (normative) telah menjadi perdebatan filosofis-epistemik yang cukup panjang. Namun tidak sedikit kalangan intelektual Muslim termasuk para ekonomnya yang juga menggeluti kajian keislaman maupun masalah-masalah sosial

sepakat, seperti dipaparkan Muhammad Abdul Mannan, bahwa persoalan ekonomi harus dipahami dan dinilai dalam rangka ilmu pengetahuan yang terintegrasi tanpa memisahkannya dalam komponen normative maupun positif. Masalah ekonomi mesti ditinjau dari keseluruhannya, bahwa aspek normative dan positif itu saling berkaitan erat sehingga setiap usaha memisahkannya dapat berakibat menyesatkan.⁸⁶

Tulisan ini mengacu pada pengertian yang pertama, tetapi perspektif sosiologi yang dimaksud adalah sosiologi sebagai ilmu pengetahuan yang tidak bebas nilai, melainkan justru yang sarat dengan memuat nilai, yakni nilai-nilai Islam. Suatu gagasan tentang ekonomi Islam yang dilihat dalam perspektif sosiologi yang sarat nilai.

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَوْ ءَامَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ مِّنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿١١٠﴾

Artinya:

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁸⁷

Dalam ayat tersebut terdapat konsep-konsep penting: konsep tentang umat terbaik, aktivisme sejarah, pentingnya kesadaran dan

⁸⁶ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam* (Jawa Tengah: STIEF-IPMAFA, 2016), 15-20.

⁸⁷ QS. Ali Imron: 3: (110).

etika profetik⁸⁸. Karenanya, ilmu sosial dibangun di atas pilar-pilar: 1). *'amar ma'rūf* (emansipasi), 2). *Nahi-munkar* (liberasi), dan 3). *Tu'minūna Billāh* (transendensi) sebagai satu kesatuan.⁸⁹

3. Konsep Tindakan Ekonomi dalam Sosiologi

Seperti halnya dalam ekonomi konvensional, ekonomi Islam juga melihat masalah yang sama dalam menjelaskan konsep tindakan atau perilaku ekonomi. Bahwa aktor mendasarkan tindakan atau perilakunya pada prinsip rasionalitas dan nilai kemanfaatan (*utilitarianisme*). Prinsip-prinsip ini digunakan untuk menjelaskan transaksi atau hubungan ekonomi yang dilandasi individualisme, bahwa motif manusia dalam melakukan kegiatan ekonomi dilandasi kepentingan individu. Adam Smith menggagas konsep *laissez faire* yang menjelaskan tentang minimnya peranan atau intervensi negara dalam sistem ekonomi masyarakat yang pada gilirannya menciptakan adanya individualisme ekonomi dan kebebasan ekonomi yang meletakkan kepentingan individu dan rasionalitas penuh sebagai prinsip utama dalam ekonomi.

Dalam istilah keislaman, tindakan ekonomi manusia yang melihat actor sebagai entitas yang dikonstruksikan secara sosial, disebut *'amal al iqtishadiy* atau *al tadabir al-iqtishadiyat*, yakni *'amal* (perbuatan, tindakan) yang mengandung makna atau bernuansa

⁸⁸ Profetik memiliki arti dalam kelas adjektiva atau kata sifat sehingga profetik dapat mengubah kata benda atau kata ganti. Profetik dalam KBBI adalah berkenaan dengan kenabian atau ramalan. Lihat., Kamus Besar Bahasa Indonesia, "Profetik", <https://www.google.com/amp/s/kbbi.web.id/profetik.html>, diakses tanggal 20 Januari 2020.

⁸⁹ Kuntowijoyo, *Ilmu Sosial Profetik, Etika Pembangunan Ilmu-ilmu Sosial* (2000), 63-77.

ekonomik, atau bahkan motif ekonomi. *'Amal* merupakan konsep sosiologis karena ia dilihat dari kerangka *hablum min al-nas* (hubungan antara sesama manusia, interaksi sosial) dimana aktor mengaktualkan nilai-nilai, motif atau niatnya.

'Amal merupakan konsep sosiologis dalam kerangka interaksi sosial (Islami) yang terkait dengan dan terikat oleh *'amal* dalam bingkai *ilahiyyatnya*. Itu sebabnya, sebagai bentuk peribadatan dalam konteks *hablun min Allah*, ibadah shalat diperintahkan kepada seluruh manusia tidak lain untuk ditujukan agar manusia dalam konteks *hablun min al-nas* dapat mencegah dan menjaga diri dari tindakan yang di luar batas keadilan. Dengan demikian tindakan ekonomi (*'amal al-iqtishady*) dalam perspektif sosiologi (yang sarat nilai, Islami) merupakan tindakan yang dilandasi oleh kesadaran yang bercorak *ilahiyyat* (keimanan) dan *insaniyyat* (manusiawi) sekaligus. Kedua bentuk kesadaran aktif yang melatari dan membentuk motif dari tindakan ekonomi actor.⁹⁰

4. Paradigma Ilmu-ilmu Sosial

Ada beberapa definisi tentang sosiologi, hal tersebut dikarenakan adanya perbedaan filsafati yang melandasi para sosiolog sehingga menyebabkan adanya ketidaksamaan pandangan tentang pengertian sosiologi. Adanya perbedaan tersebut juga disebabkan karena adanya perbedaan paradigma tentang sosiologi. Menurut Ahimsa yang dikutip oleh Suci Fajarni dalam artikelnya, menyebutkan

⁹⁰ Muhammad Fachrur Rozi, *Sosiologi Ekonomi Islam ...* 28.

bahwa paradigma merupakan seperangkat konsep yang berhubungan satu sama lain secara logis membentuk sebuah kerangka pemikiran yang berfungsi untuk memahami, menafsirkan, dan menjelaskan kenyataan dan/atau masalah yang dihadapi.⁹¹

Sedangkan Robert federichs menjelaskan bahwa paradigma adalah suatu pandangan mendasar dari suatu disiplin ilmu tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang mestinya dipelajari. Adapun menurut George Ritzer, paradigma adalah pandangan yang mendasar dari ilmuan tentang apa yang menjadi pokok persoalan yang semestinya dipelajari oleh suatu cabang ilmu pengetahuan. Tulisan ini lebih condong terhadap pengertian yang dikemukakan oleh George Ritzer. Menurutnya, paradigma sosiologi terdiri dari 3 macam, antara lain:⁹²

a. Paradigma fakta sosial

Paradigma fakta sosial ini bersumber dari karya Emile Durkheim yang berjudul *The Rules of Sociological Method* (1895) dan *Suicide* (1897). Paradigma ini melihat masyarakat manusia dari sudut pandang makro strukturnya. Menurut paradigma ini, kehidupan masyarakat dilihat sebagai realitas yang berdiri sendiri, lepas dari persoalan apakah individu-individu anggota masyarakat itu suka atau tidak suka, setuju atau tidak setuju.⁹³

⁹¹ Suci Fajani, "Integrasi Tipologi Paradigma Sosiologi George Ritzer dan Margaret M. Poloma", *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 1, No. 2 (Juli, 2020), 133.

⁹² George Ritzer, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda* (Jakarta: Rajawali, 2009), 23.

⁹³ I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana, 2012), 1.

Masyarakat jika dilihat dari struktur sosialnya (dalam bentuk pengorganisasiannya) tentulah memiliki seperangkat aturan (apakah itu undang-undang, hierarki kekuasaan dan wewenang, sistem peradilan, serangkaian peran sosial, nilai dan norma, pranata sosial, atau pendek kata kebudayaan) yang secara analitis merupakan fakta yang terpisah dari individu warga masyarakat—akan tetapi dapat memengaruhi perilaku kesehariannya. Ilustrasi yang dapat diajukan dalam konteks ini adalah, bahwa setiap individu sejak ia kecil hingga tumbuh dewasa memperoleh pengaruh (bahkan daya paksa) dari masyarakat (sebagai sebuah struktur sosial). Berdasarkan ilustrasi tersebut, tampak jelas bahwa di luar individu ada kekuatan struktur yang melebihi keinginan atau kemauan orang per orang, apakah itu berupa norma, nilai, ataupun peraturan yang memiliki kekuatan memaksa kepada setiap individu warga masyarakat yang bersangkutan.⁹⁴ Menurut George Ritzer, teori yang terkenal dalam kaitannya dengan paradigma fakta sosial, yaitu:

- 1) Teori fungsionalisme struktural, yang memberi penekanan pada keteraturan dan tidak mengindahkan adanya konflik dan perubahan dalam masyarakat.
- 2) Teori konflik yang mendasarkan pada wewenang dan posisi yang merupakan fakta sosial. Dalam hal ini, adanya

⁹⁴ Lihat., Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 1993), 24.

ketidakadilan dalam pembagian kekuasaan dan wewenang merupakan penentu konflik dalam masyarakat, dan hal tersebutlah yang senantiasa harus menjadi sasaran studi para sosiolog.

b. Paradigma definisi sosial

Berbeda dengan Paradigma fakta sosial, paradigma definisi sosial tidak berangkat dari sudut pandang fakta sosial yang objektif, seperti struktur-struktur makro dan pranata-pranata sosial yang ada dalam masyarakat. Paradigma definisi sosial justru bertolak dari proses berpikir manusia itu sendiri sebagai individu. Dalam merancang dan mendefinisikan makna dan interaksi sosial, individu dilihat sebagai pelaku tindakan yang bebas tetapi tetap bertanggung jawab. Artinya, di dalam bertindak atau berinteraksi itu, seseorang tetap di bawah pengaruh bayang-bayang struktur sosial dan pranata-pranata dalam masyarakat, tetapi fokus perhatian paradigma ini tetap pada individu dengan tindakannya itu.⁹⁵

Menurut paradigma ini, proses-proses aksi dan interaksi yang bersumber pada kemauan individu itulah yang menjadi pokok persoalan dari paradigma ini. Paradigma ini memandang, bahwa hakikat dari realitas sosial itu (dalam banyak hal) lebih bersifat subjektif dibandingkan objektif menyangkut keinginan dan

⁹⁵ I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma ...* 95.

tindakan individual. Jadi, menurut paradigma ini tindakan sosial tidak pertama-tama menunjuk kepada struktur-struktur sosial, tetapi sebaliknya, bahwa struktur sosial itu merujuk pada agregat definisi (makna tindakan) yang telah dilakukan oleh individu-individu anggota masyarakat itu.⁹⁶

Adapun teori yang terkandung dalam paradigma definisi sosial, yaitu:

- 1) Teori aksi, yakni yang mempunyai kecenderungan kesejajaran dengan Weber, dan mempunyai arti yang sangat penting dalam rangka pengembangan teori interaksi simbol dan teori fenomenologi.
- 2) Teori interaksi simbol, dalam proses pendekatannya sejalan dan cenderung mengikuti cara yang dilakukan Weber dalam teori aksi. Adapun pandangan dasar dari teori tersebut ialah menolak *behaviorisme* yang dipelopori oleh J.B. Watson. Suatu hal yang penting dalam teori interaksi simbol ini adalah kemampuannya untuk memberikan interpretasi terhadap stimulus (rangsangan) yang ada dalam interaksi simbol.
- 3) Teori fenomenologi, beranggapan bahwa perilaku manusia menjadi satu hubungan sosial, apabila manusia memberikan makna tertentu terhadap tindakannya sebagai sesuatu yang

⁹⁶ Lihat., Karel J. Veeger, *Pengantar Sosiologi ...* 27.

berarti karena hal tersebut adalah merupakan sesuatu yang menentukan terhadap kelestarian interaksi sosial.

c. Paradigma perilaku sosial

Berbeda dengan paradigma definisi sosial yang sudah dijelaskan di muka, maka di dalam paradigma perilaku sosial ini sangat menekankan pada pendekatan yang bersifat objektif empiris. Sebagaimana dijelaskan oleh George Ritzer dan dalam Ritzer dan Douglas J. Goodman yang dikutip oleh I.B. Wirawan, bahwa sosiologi menerima paradigma ini karena paradigma perilaku sosial memusatkan perhatian pada persoalan tingkah laku dan pengulangan tingkah laku tertentu sebagai pokok persoalan. Dalam paradigma ini, perilaku manusia dalam interaksi sosial itu dilihat sebagai respons atau tanggapan (reaksi mekanis yang bersifat otomatis) dari sejumlah stimulus atau rangsangan yang muncul dalam interaksi tersebut.⁹⁷ Menurut George Ritzer dinyatakan bahwa teori-teori yang termasuk dalam paradigma perilaku sosial, yaitu:

- 1) Teori *Behavioral Sociology*, yang menggunakan dasar psikologi perilaku dalam sosiologi.
- 2) Teori *Exchange Theory*, yang dikemukakan oleh George Homan yang mengakui selama terjadinya interaksi sosial muncul gejala yang baru.

⁹⁷ I.B Wirawan, *Teori-teori Sosial dalam Tiga Paradigma ...* 169-170.

